



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang APBDesa perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan rincian sebagai berikut

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Kepala Desa | Rp. 500.000,-/bulan |
| b. Kepala Urusan | Rp. 275.000,-/bulan |
| c. Kepala Dusun | Rp. 200.000,-/bulan |

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2). Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Standar Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi :
 - a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dipersamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat eselon IV.a.
 - b. Biaya perjalanan dinas Perangkat Desa dipersamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat eselon IV.b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal: 3 Maret 2010

BUPATI MAMUJU UTARA,


H. ABDULLAH RASYID